

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu tugas pemerintah adalah sebagai penyelenggara urusan publik memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan dalam rangka menyediakan kualitas hidup yang layak bagi warga negaranya, dalam penelitian ini adalah untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Sejalan dengan definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Woll dalam Tangkilisan (2003) bahwa “kebijakan publik adalah aktivitas pemerintah untuk memberikan solusi atas pemecahan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang berhubungan dengan masyarakat”<sup>1</sup>. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang sudah ditetapkan.

Plastik merupakan sumber penghasil sampah yang besar dan mengakibatkan kerusakan kepada ekosistem makhluk hidup dan mendistribusikan polutan lain di dalam lingkungan. Kantong plastik merupakan salah satu bentuk dari plastik sekali pakai dan seperti sedotan, dua barang tersebut menjadi penyumbang masalah di dunia ini yang

---

<sup>1</sup> Tangkilisan, H.N.S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edwards. Yogyakarta : Lukman Offset

membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Menurut Nurhenu Karuniastuti (2013) ”pembuangan limbah plastik merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan”<sup>2</sup>. Pada umumnya, metode yang digunakan untuk mengendalikan penggunaan plastik adalah melalui metode 3R yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (mengggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang). Metode tersebut terbukti efektif karena masyarakat sebagai konsumen mulai memiliki kesadaran akan pentingnya pembatasan penggunaan plastik. Namun tetap diperlukan langkah yang lain dari pemerintah agar kesadaran untuk membatasi penggunaan plastik tidak hanya dilakukan oleh konsumen saja.

Andrew Brown dan Peter Borkey (2020)<sup>3</sup> membagi tiga kebijakan pengendalian plastik sekali pakai, yaitu kebijakan berbasis pasar (*market based policy*), kebijakan berbasis peraturan (*regulatory based policy*), dan kebijakan sukarela (*voluntary based policy*). Kebijakan yang umumnya diterapkan oleh pemerintah adalah kebijakan berbasis pasar atau *market based policy*. Kebijakan berbasis pasar merupakan insentif ekonomi yang didapatkan melalui adaptasi proses produksi dan perubahan perilaku dengan menerapkan biaya tambahan untuk penggunaan plastik sekali pakai. Penerapan kebijakan berbasis pasar di UK membuktikan bahwa kebijakan berbasis pasar berjalan dengan efektif karena kebijakan pajak dan tambahan biaya wajib diatur untuk mempengaruhi keinginan

---

<sup>2</sup> Karuniastuti, N., 2013. Bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan. Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas, 3(1).

<sup>3</sup> Cornago, E., Börkey, P. and Brown, A., 2021. Preventing single-use plastic waste: Implications of different policy approaches.

pengguna untuk membeli kantong plastik sehingga berdampak signifikan dalam berkurangnya penjualan kantong plastik. Kebijakan berbasis pasar juga tidak memakan biaya yang banyak seperti kebijakan yang terlalu mengikat karena menitik beratkan pada konsumen. Tetapi jika kesadaran masyarakat akan kebijakan rendah, maka kebijakan juga tidak menjadi efektif.

Pemerintah Kota Semarang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah yang mana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menetapkan kebijakan daerah, pemerintah daerah wajib berpedoman pada standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah bertugas untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sesuai dengan yang tertulis pada pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan pengurangan sampah meliputi :

1. meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah oleh masyarakat
2. melaksanakan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah
3. Pelaksana, fasilitator dan pengembang upaya pengurangan sampah
4. menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
5. sebagai fasilitator untuk menerapkan teknologi terkini pada masyarakat untuk pengurangan sampah

6. koordinator antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan sampah

Sampah plastik merupakan salah satu objek yang termasuk sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Berdasarkan landasan hukum tersebut, untuk mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai Pemerintah Kota Semarang dengan menyusun Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik. Pengendalian plastik bertujuan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di Kota Semarang. Perwal Pengendalian Plastik melarang pelaku usaha dan penyedia plastik untuk menyediakan produk plastik sekali pakai yang meliputi kantong plastik, pipet minum plastik, dan *styrofoam*. Pemerintah Kota Semarang menghimbau para pelaku usaha untuk menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan, wadah pembungkus makanan yang lebih ramah lingkungan, dan pipet minum ramah lingkungan. Kebijakan ini berfokus kepada pelaku usaha dan penyedia plastik karena kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah. Pelaku usaha dan penyedia plastik ini meliputi hotel, restoran/cafe/rumah makan/ penjual makanan, dan toko modern

Beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia sudah memiliki kebijakan mengenai pengendalian plastik. Pada daerah tingkat kabupaten/kota, Kota Bogor dan Banjarmasin sudah memiliki kebijakan yang mengatur tentang plastik sekali pakai. Dalam penelitian yang

dilakukan oleh Elisa Vikalista di Kota Banjarmasin menghasilkan temuan bahwa masih ada kekurangan dari penerapan kebijakan pengendalian plastik di Kota Banjarmasin, khususnya masalah kesiapan dan kecakapan. Akibatnya masyarakat diminta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Dalam penelitian Siti Sophiatul Islami, dkk mengenai implementasi kebijakan pengendalian plastik di Kota Bogor menghasilkan temuan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah berlangsung cukup baik. ketepatan/keefektifan implementasi kebijakan tersebut baik karena beberapa faktor dukungan antara lain politik, strategis, dan teknis. Dukungan politik berupa pembuatan kebijakan oleh Pemerintah Kota Bogor itu sendiri dan dukungan masyarakat melalui partisipasi dalam sosialisasi, penyuluhan, dan pelaksanaan. Dukungan strategis diberikan dalam bentuk penyediaan tempat sosialisasi oleh minimarket dan pusat perbelanjaan di Kota Bogor sebagai objek kebijakan. Dukungan teknis berupa pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan edukasi berkala.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) pada tahun 2021, jumlah sampah plastik di Kota Semarang menempati peringkat dua dari total sampah dengan persentase 17.2%.

**Tabel 1.1 Data persentase sampah Kota Semarang 2019**

No	Jenis Sampah	Jumlah (ton)	Persentase
1	Sisa Makanan	277.733,309	60.79%

2	Kayu-Ranting		-
3	Kertas-Karton	46.509,707	10.18%
4	Plastik	78.582,216	17.20%
5	Logam	5.573,854	1.22%
6	Kain	22.569,54	4.94%
7	Karet-kulit	4.568,733	1.00%
8	Kaca	8.178,03	1.79
9	Lainnya	13.157,95	2.88%

sumber : sipsn.menlhk.go.id

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi Perwalkot Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang pengendalian plastik. Peraturan ini dibuat sebagai solusi atas masalah persampahan, khususnya plastik di Kota Semarang. Pengendalian plastik dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan dari limbah plastik seperti pencemaran lingkungan, mengurangi resiko terjadinya perubahan iklim, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga ekosistem kehidupan makhluk hidup, mengurangi jumlah sampah plastik.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik ?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

Menganalisis implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik .

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Bagi Masyarakat**

Sebagai sumber ilmiah dan menjadi motivasi untuk berpartisipasi dalam pengendalian penggunaan plastik.

#### **1.4.2. Bagi Peneliti**

Sebagai pengetahuan baru dan pembelajaran serta sebagai referensi bagi rekan peneliti yang akan melaksanakan penelitian lanjutan dengan topik yang sama.

#### **1.4.3. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini mampu memberi penjelasan ilmiah dan memberi sumbangan ilmu baru tentang bagaimana strategi Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi masalah pengelolaan limbah plastik di Kota Semarang.

#### **1.4.4. Manfaat Teoritis**

Untuk menambah wawasan intelektual tentang pentingnya sebuah kebijakan Pemerintah yang berperan sebagai regulator kebijakan lingkungan.

#### **1.4.5. Manfaat Praktis**

Sebagai referensi untuk memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan manfaat dari Perwalkot Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik.

#### **1.5. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bermaksud untuk memberi informasi dan pembandingan untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Fungsi dari penelitian terdahulu adalah untuk sumber referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian. Topik penelitian ini bukanlah topik yang baru namun belum banyak yang menggunakan perspektif Grindle. Penulis mengangkat seputar implementasi kebijakan pengendalian sampah plastik di Kota Semarang.

Ellisa Vikalista melakukan penelitian dengan mengenai implementasi kebijakan pengendalian kantong plastik di Kota Banjarmasin<sup>4</sup>. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi akurat tentang implementasi peraturan tersebut di kalangan masyarakat. Untuk meneliti kebijakan pengurangan plastik di Kota Banjarmasin, Vikalista menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III.

Komunikasi yang ditujukan kepada masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Banjarmasin sudah maksimal meskipun saat awal penerapan kebijakan menimbulkan kebingungan di masyarakat sendiri. Sumber daya yang dimiliki BLH

---

<sup>4</sup> Vikalista, E., 2018, October. Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. In Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah (Vol. 3, No. 2).



Banjarmasin masih kurang secara jumlah dan kecakapan. Akibatnya masyarakat diminta berkontribusi dalam pengawasan kebijakan ini. Disposisi kebijakan ini memerlukan komitmen dan ketegasan dari Pemerintah Kota Banjarmasin agar kebijakan ini dapat berkelanjutan. Alur dan mekanisme birokrasi yang melaksanakan kebijakan ini yaitu BLH Banjarmasin sudah jelas. Namun dalam pelaksanaannya belum bisa leluasa karena terkendala dalam jumlah sumber daya manusia kurang memadai.

Bhakti Nur Avianto melakukan penelitian mengenai implementasi peraturan Pemerintah Kota Bogor mengenai pengurangan kantong plastik yang berfokus pada mall wilayah utara Kota Bogor<sup>5</sup>. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menimbulkan permasalahan diantaranya mengantisipasi limbah plastik yang berdampak kepada lingkungan, sosialisasi alternatif kantong plastik yang kurang efektif, khususnya untuk sembako dan makanan siap saji, animo masyarakat yang kurang dalam pelestarian lingkungan. Maka dari itu diperlukan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah limbah plastik di Kota Bogor.

Yohanes Kopong Blolo dalam penelitiannya tentang pelaksanaan kebijakan pengurangan kantong plastik di Kota Denpasar<sup>6</sup>. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa dalam implementasi kebijakan tersebut

---

<sup>5</sup> Avianto, B.N., 2020. Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik (Studi di Mall Wilayah Utara Kota Bogor). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), pp.32-42.

<sup>6</sup> Blolo, Y.K., 2021. Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar. *SOROT*, 16(1), pp.13-24.

dipengaruhi oleh delapan faktor. Pertama adalah materi kebijakan publik. Agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan harapan, maka kebijakan yang disusun harus jelas dan mudah dimengerti. Kedua adalah biaya implementasi kebijakan publik. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penunjang untuk pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam konteks penelitian tersebut, sumber dana yang diperoleh Pemerintah Kota Denpasar diperoleh dari dana APBD dan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*). Ketiga adalah komunikasi kebijakan publik. Berbagai jenis komunikasi dilakukan oleh Pemkot Denpasar dalam implementasi kebijakan tersebut. Diantaranya sosialisasi dengan LSM, membuat kegiatan menukar plastik sekali pakai seperti kantong plastik dan botol dengan tas ramah lingkungan dan tumbler, sosialisasi di lokasi *car free day*.

Siti Sophiatul Islami, Irma Purnamasari, G. Goris Seran melakukan penelitian pelaksanaan peraturan pengurangan kantong plastik di Kota Bogor, namun dengan cakupan yang lebih luas yaitu mencakup seluruh Kota Bogor<sup>7</sup>. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa ketepatan/keefektifan implementasi kebijakan tersebut baik karena beberapa faktor dukungan antara lain politik, strategis, dan teknis. Dukungan politik berupa pembuatan kebijakan oleh Pemerintah Kota Bogor itu sendiri dan dukungan masyarakat melalui partisipasi dalam sosialisasi, penyuluhan, dan pelaksanaan. Dukungan strategis diberikan dalam bentuk penyediaan

---

<sup>7</sup> Islami, Siti Sophiatul, Irma Purnamasari, G. Goris Seran. 2020. Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor. *Jurnal Governansi* Volume 6 No.1

tempat sosialisasi oleh minimarket dan pusat perbelanjaan di Kota Bogor sebagai obyek kebijakan. Dukungan teknis berupa pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan edukasi berkala.

Boonchanit Wongprapinkul dan Sujitra Vassandumrongdee pada tahun 2022 melakukan penelitian tentang pembatasan plastik sekali pakai dalam bisnis jasa antar makanan di Thailand<sup>8</sup>. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pendekatan berpikir atas kebijakan larangan penggunaan plastik sekali pakai untuk bisnis pengantaran makanan. Penelitian ini dilakukan atas dasar bisnis pengantaran makanan menimbulkan permasalahan timbulan sampah plastik di Thailand, terutama pada saat pandemi Covid-19 dimana aktivitas *dine-in* di restoran sangat dibatasi. Hasil dari penelitian ini adalah Intervensi pemerintah kepada sektor bisnis yang mengutamakan keuntungan memungkinkan untuk dilaksanakan. Intervensi tersebut berupa aturan yang mengatur bagaimana kriteria pembungkus makanan yang boleh beredar. Akibatnya sektor bisnis mau tidak mau beradaptasi dan pada akhirnya mampu menciptakan produk ramah lingkungan yang murah. Selain itu peningkatan partisipasi oleh para pelaku usaha dapat diciptakan melalui strategi pemasaran sektor privat dengan pemberian insentif bagi para pelaku usaha restoran untuk menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan.

---

<sup>8</sup> Wongprapinkul, Boonchanit, and Sujitra Vassanadumrongdee. 2022. "A Systems Thinking Approach towards Single-Use Plastics Reduction in Food Delivery Business in Thailand." *MDPI*, vol. 14,

Korelasi antara penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti laksanakan adalah memiliki kesamaan objek penelitian, yaitu kebijakan pengendalian plastik. Sedangkan diferensiasinya adalah penelitian ini dilaksanakan pada tempat dan waktu yang berbeda, serta dengan menggunakan teori yang berbeda. Untuk penelitian ini akan memakai pendekatan implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle.

## **1.6. Kerangka Teori**

### **1.6.1. Implementasi Kebijakan Publik**

Mulyadi (2015) mendefinisikan implementasi sebagai proses mencapai tujuan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan<sup>9</sup>. Implementasi tidak lain merupakan proses tindak lanjut yang berupa pelaksanaan dalam bentuk program-program untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam keputusan. Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) adalah “program tindakan administratif yang dapat diteliti”. Tindakan yang diambil merupakan pelaksanaan keputusan yang telah diambil sebelumnya dalam waktu tertentu yang dapat diteliti untuk mencapai perubahan yang telah direncanakan.

Grindle (1980) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat dua perspektif yang mempengaruhi dan saling melengkapi implementasi kebijakan yaitu perspektif kepatuhan dan perspektif faktual. Perspektif kepatuhan menjelaskan bagaimana karakter dan kualitas


---

<sup>9</sup> Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta. Hlm 12

implementor. Perspektif faktual berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi implementor untuk lebih leluasa dalam melaksanakan kebijakan. Dalam penelitian ini, dua faktor tersebut akan digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana karakter dan kualitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai implementor kebijakan serta aspek-aspek yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Grindle dipengaruhi dua proses yaitu proses politik dan proses administrasi. Proses politik menggambarkan interaksi para aktor kebijakan yang menghasilkan keputusan, yang nantinya keputusan tersebut diterjemahkan dalam proses administrasi. Proses administrasi berisi tentang aksi administratif dalam bentuk program dari kebijakan yang sudah ditetapkan yang dapat diteliti. Keterlaksanaan kebijakan menurut Grindle terdiri dari isi kebijakan (*content policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

**Gambar 1.1 Model Implementasi Kebijakan Grindle**



Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan strategi implementasi Perwalkot Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik sesuai dengan konsep Grindle yang dibagi menjadi dua faktor yaitu *content* (isi) dan *context* (konteks) kebijakan. Peneliti mengelaborasi *content policy* yang memuat 6 poin pembahasan. Pertama adalah kepentingan dari kelompok sasaran kebijakan pengendalian plastik di Kota Semarang. Kebijakan publik dalam tujuannya terdapat sasaran dari kebijakan tersebut. Dilihat dari rentang waktunya, kebijakan jangka pendek tidak akan melibatkan banyak kepentingan dibandingkan dengan kebijakan jangka panjang. Dalam konteks penelitian ini, kepentingan dari kebijakan adalah untuk mengurangi dan mengendalikan penggunaan plastik sekali pakai dan mengubah perilaku masyarakat dalam penggunaan plastik sekali pakai. Sedangkan sasaran

kebijakan adalah penyedia produk plastik sekali pakai dan masyarakat umum.

Kedua adalah tipe manfaat kebijakan pengendalian plastik di Kota Semarang. jenis dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut bagi kepentingan umum. Manfaat dari suatu kebijakan bisa dilihat dari . tingkat adaptasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Kebijakan yang melibatkan penerima manfaat secara aktif maka membutuhkan proses adaptasi yang besar. Konteks dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan ini mampu mengendalikan penggunaan plastik sekali pakai.

Ketiga, perubahan yang diharapkan dari kebijakan pengendalian plastik. Poin ini membahas skala perubahan yang diinginkan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Apabila kebijakan berpengaruh terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik maka akan terjadi gesekan dengan pihak yang terancam dengan kebijakan tersebut Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana perubahan kebiasaan masyarakat yang ditimbulkan oleh kebijakan pengendalian plastik.

Keempat, letak pengambilan keputusan Perwal Pengendalian Plastik. Mendeskripsikan ruang lingkup kebijakan yang ditetapkan. Ini akan menunjukkan siapa aktor yang terlibat dalam penyusunan aturan dan siapa yang melaksanakan. Untuk penelitian ini ruang lingkungannya adalah ruang publik yang menyediakan produk plastik sekali pakai di Kota Semarang.

Kelima, pelaksana program Perwal Pengendalian Plastik. Pihak yang di dalam proses formulasi kebijakan ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Di dalam struktur pelaksana kebijakan dapat muncul perbedaan kapasitas antara satu dengan yang lain. Untuk penelitian ini pelaksana kebijakan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Keenam, sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan Perwal Pengendalian Plastik. Sebagai penunjang agar pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini akan melihat sumber daya apa yang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian plastik.

Setelah mengetahui *content policy* dalam Perwal Pengendalian Plastik, selanjutnya adalah mendeskripsikan *context policy* dalam Perwal Pengendalian Plastik yang meliputi tiga poin pembahasan. Pertama adalah kekuatan, strategi, dan minat aktor yang terlibat dalam Perwal Pengendalian Plastik. Di dalam kebijakan publik, masing-masing pihak yang terlibat memiliki kepentingan sendiri dan memungkinkan terjadinya konflik secara langsung yang dipengaruhi oleh posisi, sumber daya, dan strategi. Penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh masing-masing aktor dalam kebijakan pengendalian plastik dan bagaimana cara untuk menengahi kepentingan masing-masing pihak agar tujuan kebijakan tercapai.

Kedua, karakteristik lembaga pemerintahan pelaksana Perwal Pengendalian Plastik. Dalam pelaksanaan kebijakan, kompetensi dilihat dari dukungan yang diperoleh dari elit politik, kepatuhan pelaksana



kebijakan, birokrasi yang menjalankan program, elit politik tingkat bawah, dan penerima manfaat kebijakan. Tantangannya adalah bagaimana membuat pihak yang tidak setuju dengan kebijakan menjadi setuju. Penelitian ini akan mendeskripsikan karakteristik Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan.

Ketiga, kepatuhan serta daya tanggap pelaksana Perwal Pengendalian Plastik. Lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan memiliki daya tanggap dalam menjalankan tugas. Apabila kurang responsif, maka akan kesulitan dalam mengevaluasi pencapaian program sehingga tujuan kebijakan sulit tercapai. Penelitian ini akan melihat bagaimana kepatuhan dan daya tanggap Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan.

### **1.6.2. Pengelolaan Plastik**

Menurut *United Nations Environmental Programme* (UNEP), definisi plastik sekali pakai adalah plastik yang tujuan produksinya adalah untuk sekali pemakaian. Plastik sekali pakai yang banyak tersebar adalah botol plastik, *styrofoam*, kantong belanja, bungkus makanan, dan sedotan plastik. Zulkifli (2014) mengatakan bahwa plastik membutuhkan waktu 50-80 tahun untuk terurai dengan tanah dan jika tertimbun dalam jumlah yang banyak tidak terkelola maka akan menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Zulkifli, Arif. 2014. Dasar-dasar Ilmu Lingkungan. Jakarta : Salemba Teknika hlm 104

Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengategorikan pengelolaan sampah menjadi dua cara yaitu mengurangi sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah adalah metode terpadu yang umumnya meliputi 3R yaitu *reduce* (pengurangan penggunaan), *reuse* (pemanfaatan kembali), dan *recycle* (pendauran ulang). Penanganan sampah sendiri merupakan proses pemilahan sampah sampai pemrosesan akhir. Menurut UU nomor 18 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah, pemerintah memiliki kewajiban untuk merencanakan target pengurangan sampah dengan waktu yang sudah ditentukan. Pengurangan sampah ini bisa diwujudkan dengan memfasilitasi teknologi ramah lingkungan, menerapkan aturan produk ramah lingkungan, dan memasarkan produk ramah lingkungan.


Salah satu strategi yang pernah diterapkan di Kota Semarang adalah aturan kantong plastik berbayar. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif KLHK dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran KLHK Nomor : S.1230/PSLB3-PS/2016 yang mengatur peraturan kantong plastik berbayar pada sektor ritel modern. Kebijakan ini merupakan uji coba yang diterapkan untuk 27 kota di Indonesia. Surat Edaran 1230/2016 mengatur tentang beberapa ketentuan, antara lain :

1. Melarang wiraswasta ritel untuk memberi kantong plastik secara gratis. Apabila konsumen membutuhkan, maka diwajibkan untuk membeli.

2. Harga kantong plastik yang disepakati minimal Rp.200,00 per kantong sudah termasuk pajak pertambahan nilai.
3. Harga yang sudah disepakati akan dikaji oleh KLHK dan APRINDO setelah minimal tiga bulan uji coba.
4. Kantong plastik yang boleh beredar adalah jenis kantong yang dampak lingkungannya paling kecil dan harus memenuhi standar nasional dari pemerintah.
5. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan bentuk komitmen dan dukungan APRINDO kepada konsumen, pengelola sampah, dan pengelola lingkungan hidup.
6. Ketentuan berlaku untuk seluruh usaha ritel.

## 1.7. Operasionalisasi Konsep

**Gambar 1.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian**



Sumber : Arsip pribadi

Konsep dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan tentang pengendalian plastik sekali pakai di Kota Semarang. Dalam penelitian ini analisis implementasi berfungsi untuk mendeskripsikan bagaimana Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan pengendalian plastik. Pendekatan implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementasi menurut

Grindle bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua bagian yaitu *content* (isi) dan *context* (konteks) kebijakan.

*Content Policy* akan mendeskripsikan Perwal Pengendalian Plastik melalui 6 poin. Pertama adalah kepentingan kebijakan pengendalian plastik. Dalam poin ini akan dilihat kepentingan apa yang mendasari penyusunan Perwal Pengendalian Plastik. Kedua adalah manfaat dari Perwal Pengendalian Plastik. Poin ini akan mendeskripsikan tipe manfaat yang akan dicapai dari Perwal Pengendalian Plastik. Ketiga, Perubahan yang diharapkan dari Perwal Pengendalian Plastik. Poin ini menjelaskan bagaimana perubahan yang akan dicapai dari penerapan Perwal Pengendalian Plastik. Keempat, pelaksana Perwal Pengendalian Plastik. Poin ini akan mendeskripsikan siapa yang mendapat amanah untuk melaksanakan Perwal Pengendalian Plastik. Kelima, Letak Pengambilan Keputusan Perwal Pengendalian Plastik. Poin ini mendeskripsikan ruang lingkup kebijakan Perwal Pengendalian Plastik. Keenam, sumber daya yang terlibat dalam Perwal Pengendalian Plastik. Poin ini melihat sumber daya yang digunakan pemerintah untuk menunjang keberhasilan Perwal Pengendalian Plastik.

Selanjutnya adalah *Context Policy* yang memuat 3 poin pembahasan dan lebih berfokus kepada pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Pertama adalah kekuatan dan strategi aktor kebijakan dalam Perwal Pengendalian Plastik. Poin ini akan melihat bagaimana strategi masing-masing aktor kebijakan dalam pelaksanaan Perwal Pengendalian

Plastik. Kedua, karakteristik DLH Kota Semarang. Poin ini menjelaskan mengenai posisi politis DLH Kota Semarang sebagai pelaksana teknis kebijakan dan kemampuan teknis dalam melaksanakan Perwal Pengendalian Plastik. Ketiga, kepatuhan dan daya tanggap DLH Kota Semarang. Poin ini melihat bagaimana kepatuhan dan daya tanggap DLH Kota Semarang terhadap keadaan lapangan pada saat melaksanakan Perwal Pengendalian Plastik.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Penelitian mengenai implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik akan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Alasan penggunaan metode tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dari Perwal Pengendalian Plastik oleh Pemerintah Kota Semarang yang sudah berjalan selama hampir tiga tahun sehingga dalam proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan narasumber yang bertujuan untuk melihat objek penelitian secara natural dan apa adanya. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sugiyono (2019:18) bahwa metode penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti objek penelitian secara alamiah.

Lexy Moleong (2000) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan bagaimana kebijakan pengendalian plastik dilaksanakan dengan menggunakan sudut pandang Merilee S. Grindle

### **1.8.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Semarang, Jawa Tengah dengan mengambil tempat di dua kantor pemerintahan yaitu Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang beralamat di Jalan Tapak Raya, Tugurejo, Semarang dan Gedung Moch Ichsan Balaikota Semarang Jalan Pemuda Nomor 143, Sekayu, Semarang. Selain itu penelitian juga dilaksanakan di beberapa tempat usaha di Kota Semarang seperti di Kawasan Ruko Untung Suropati, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Melati, Jalan Bukit Vanda.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Arikunto mengemukakan definisi subjek penelitian adalah “subjek yang bahan penelitian oleh peneliti”<sup>11</sup>. subjek penelitian merupakan informan yang berfungsi untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Definisi lain dari subjek penelitian adalah pihak yang kredibel untuk mengeluarkan pendapat dan memberi keterangan tentang suatu fakta. subjek di dalam penelitian ini antara lain :

---

<sup>11</sup> Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta hlm 88

1. Sri Wahyuni, Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang selaku pelaksana teknis Perwalkot Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik
2. Ana, Staf Biro Komunikasi dan Protokol Kota Semarang sekaligus inisiator Gerakan Semarang Wegah Nyampah sebagai salah satu pelaksana sosialisasi.

Selain dari pihak pemerintah, penelitian juga melibatkan pelaku usaha antara lain :

1. Michel Angelo sebagai owner Omnibox
2. Gavin sebagai owner Butteristic
3. Thomas sebagai manajer Kayo Coffee & Space Melati.

Penelitian ini juga melibatkan pengamat lingkungan hidup yaitu Theresia Tarigan yang aktif di gerakan Green Solidarity Indonesia.

#### **1.8.4. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber dan jenis data.

##### **1. Data Primer**

Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang mengacu dari panduan wawancara yang sudah dirumuskan sebelumnya.

##### **2. Data Sekunder**



Data sekunder adalah data penunjang data primer yang diperoleh melalui sumber sekunder studi pustaka, studi literatur, dokumentasi, jurnal, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah implementasi kebijakan pengendalian plastik pada tingkat kabupaten/kota.

#### **1.8.5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka.

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab agar mendapatkan data yang terpercaya. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada panduan wawancara yang telah disusun berdasarkan landasan teori penelitian. Dokumentasi wawancara dalam penelitian ini menggunakan telepon seluler sebagai alat rekam agar wawancara bisa berjalan dengan lebih fokus dan pokok pembicaraan dapat tercatat. Proses dokumentasi wawancara dilaksanakan atas persetujuan narasumber agar wawancara dapat berlangsung dengan nyaman

##### **2. Observasi**

Pengumpulan data juga diperoleh pengamatan secara langsung. proses pengamatan yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah dengan membeli dengan membawa pulang beberapa tempat usaha

kuliner yang terletak di pusat perbelanjaan maupun yang berlokasi di pinggir jalan. Tujuan dari pengamatan tersebut adalah untuk melihat kepatuhan pelaku usaha kuliner sebagai objek kebijakan.

#### **1.8.6. Teknik Analisis Data**

##### **1. Reduksi Data**

Merupakan proses merangkum data-data dan pengambilan inti dari kumpulan data yang bertujuan mempermudah penyederhanaan data yang sudah diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan.

##### **2. Penyajian Data**

Proses penyusunan informasi dari data primer maupun sekunder yang sudah dirangkum sehingga dapat disusun menjadi kumpulan informasi yang lebih sederhana dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.

##### **3. Kesimpulan**

Merupakan proses terakhir dalam tahapan penelitian untuk memaparkan hasil penelitian yang sudah diteliti dan bagaimana korelasinya dengan makna di dalam konsep penelitian ini.